



Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan UNTAG Semarang | E-ISSN : 2722-287X | P-ISSN : 2985-3060

Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Telepon: +628156543534

E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id

Website : <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>

75-85

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank

Sandra Aprilian^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: Sandraprilian@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Notary; Credit Agreement; Default Clause; UUJN.</p> <p>Kata Kunci: Notaris; Perjanjian Kredit; Klausula Baku; UUJN.</p> <p>Artikel History Received: May 25, 2024; Accepted: Jun 19, 2024; Published: Jun 19, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1593</p>	<p><i>Notaries should be responsible for drafting and issuing credit agreements between banks and debtors in order to provide legal certainty for all parties involved. In an effort to achieve legal certainty, especially in banking credit agreements with standard clauses, Notaries must ensure that their duties are carried out in accordance with applicable principles and provisions. This research aims to analyze unbalanced standard clauses in credit agreements made by Notaries and to examine the liability of Notaries for credit agreements that utilize standard clauses. The approach method used is the doctrinal legal research method, using literature examination or secondary data to examine relevant regulations and literature. The preparation of this research uses an analytical descriptive approach which aims to explain the data or describe the object of the problem being studied. The results of the research show that the responsibility of the Notary for credit agreements that apply standard clauses is that if the agreement made by the Notary has elements of unlawful acts, the Notary has an obligation to be responsible in accordance with civil provisions by providing compensation to parties who lose as a result of the agreement in accordance with the provisions stipulated in Article 84 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Offices.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Notaris seharusnya bertanggung jawab dalam menyusun dan menerbitkan perjanjian kredit antara bank dan debitur agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam upaya mencapai kepastian hukum, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan dengan klausula baku, Notaris harus memastikan bahwa tugasnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku yang tidak seimbang dalam perjanjian kredit yang dibuatkan Notaris dan untuk mengkaji pertanggungjawaban dari Notaris terhadap perjanjian kredit yang memanfaatkan klausula baku. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode penelitian hukum doktrinal, dengan memakai pemeriksaan literatur atau data bersifat sekunder untuk meneliti peraturan dan literatur yang relevan. Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan data atau menggambarkan objek permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari</p>

penelitian menunjukkan pertanggungjawabn dari Notaris terhadap perjanjian kredit yang menerapkan klausula baku adalah jika perjanjian yang di buat oleh Notaris tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perdata dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang rugi akibat dari perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Peran Notaris dalam menegakkan keseimbangan antara kreditur dan debitor dalam perjanjian kredit bank memegang peranan sentral dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses pembuatan dan validasi perjanjian kredit, keterlibatan Notaris tidak hanya sebagai seorang saksi atau pencatat, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum.¹

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Notaris harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika profesional, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Terutama dalam konteks perjanjian kredit bank dengan menggunakan klausula baku, Notaris harus berperan sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa klausula-klausula tersebut tidak melanggar hak-hak dasar pihak yang terlibat.

Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif kepada kedua belah pihak mengenai implikasi hukum dari setiap klausa dalam perjanjian kredit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut.

Keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku juga dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak kreditur. Dengan melakukan peninjauan yang teliti terhadap setiap klausa dalam perjanjian, Notaris dapat mengidentifikasi potensi ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam perjanjian tersebut dan memberikan saran yang objektif kepada kedua belah pihak.

Dengan demikian, Notaris tidak hanya berperan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang antara kreditur dan debitor. Dengan demikian, kehadiran Notaris dalam proses pembuatan perjanjian kredit bank dengan menggunakan klausula baku sangatlah penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Notaris memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk membuat akta autentik terkait perjanjian yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, kecuali jika dibantah oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika ada klaim terkait

¹ Niniek Suparni, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

keabsahan atau substansi perjanjian, maka pihak yang mengajukan klaim tersebutlah yang bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran klaim mereka.²

Dalam praktiknya, masalah timbul ketika pihak bank memaksa Notaris untuk mematuhi klausula-klausula baku yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini mengakibatkan Notaris kesulitan menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitor. Contoh kasus antara PT. Bank DBS Indonesia dan PT. Golden Tiger yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaan perbankan dalam menerapkan klausula baku, terutama oleh Notaris sebagai penanggung jawab proses membuat akta perjanjian kredit bank. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari pihak bank dalam menentukan format perjanjian kredit dan untuk menghindari ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan menganalisis pelanggaran terkait penerapan klausula baku, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank DBS Indonesia dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan beserta Notaris S telah merugikan PT. Golden Tiger secara immateriil dan materiil. Oleh karena itu, Notaris harus menjaga independensi dan berhati-hati dalam menjalankan tugas agar kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik.³

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini mengadopsi metode doktrinal dengan mengamati permasalahan berdasarkan produk hukum yang berlaku. Penyusunan penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan data atau menggambarkan objek permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) dan studi virtual (Virtual Research). Proses studi kepustakaan dimulai dengan meneliti pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum nasional yang terkait dengan perbankan, menggunakan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Klausula Baku Tidak Seimbang dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank DBS Indonesia dengan PT Golden Tiger dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan

Implikasi dari suatu perjanjian kredit bank menggunakan klausula baku, dimana bank awalnya diberi kewenangan oleh peminjam untuk melakukan pemotongan langsung dari rekening peminjam. dijelaskan dalam bentuk dan isi klausula baku di atas, berpotensi merugikan peminjam. Potensi kerugian tersebut timbul karena bank dapat saja melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh peminjam, termasuk bunga, angsuran, dan biaya-biaya lain, yang selanjutnya dibebankan kepada rekening peminjam. Dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bank, peminjam memiliki sedikit kesempatan untuk

² Lumban Tobing, *“Peraturan Jabatan Notaris”* (Jakarta: Erlangga, 1999).

³ Indranas Gaho and Aniek Tyaswati Wiji Lestari, *“Tanggung Jawab Badan Hukum Koperasi Terhadap Non Anggota Koperasi Dalam Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar,”* *Notary Law Research* 4, no. 1 (November 11, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3418>.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Rajawali Press, 2009.

menyatakan keberatan jika terjadi kesalahan. Tidak dijelaskannya kemungkinan bagi peminjam untuk membuktikan kebenaran perhitungan atau pencatatan bank dalam perjanjian kredit menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum terhadap peminjam, yang mengakibatkan ketidakproporsionalan dalam perjanjian kredit perbankan. Meskipun peminjam diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran, peminjam kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam menyajikan bukti yang diperlukan. Oleh karena itu, seharusnya menerapkan prinsip pembuktian terbalik dalam situasi ini.

Klausula yang dibahas terkait dari pemberian kekuasaan sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdara menuliskan bahwa pemberian kekuasaan merupakan perjanjian dimana seseorang mengalihkan kekuasaan untuk individu lain untuk bertindak atas namanya dalam mengurus suatu urusan. seseorang yang telah mendapatkan kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, sehingga segala tindakan dan konsekuensinya menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. "Menyelenggarakan suatu urusan" mencakup tindakan hukum atau konsekuensi hukum. Pasal 1796 KUHPerdara menyatakan bahwa pemberian kuasa dalam bentuk kata-kata umum hanya mencakup tindakan pengurusan. Untuk tindakan seperti transfer kepemilikan barang, menaruh hak tanggungan, perdamaian, atau tindakan hukum lain yang hanya dapat diterapkan pemilik, diperlukan peralihan kekuasaan yang tegas dan jelas.⁵

Selanjutnya, Proses pengaturan kuasa harus jelas dan rinci dalam menuliskan kewenangan dan tindakan yang diberikan kepada kreditur. Kreditur diharapkan bertindak dengan itikad baik dalam menggunakan kuasa tersebut, tanpa menyebabkan kerugian pada debitor dan tidak mengurangi dari kapasitas debitor untuk melunasi utangnya. Keharusan menegaskan bahwa kuasa umum yang memberikan kreditur kewenangan untuk bertindak dalam segala hal harus dibatasi hanya untuk tindakan pengurusan sesuai Pasal 1796 KUHPerdara, dan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam konteks perbuatan hukum khusus yang telah ditetapkan dalam pemberian kuasa.

Tindakan bank yang melampaui batas yang telah diatur oleh Pasal 1796-1797 KUHPerdara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang, jika merugikan debitor, dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi debitor. Selain itu, jika bank melakukan tindakan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh debitor dan merugikan debitor, hal tersebut dapat melanggar Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶ Lebih lanjut, klausula perjanjian kredit yang memberikan bank kewenangan untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi, dan denda dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi. Klausula semacam ini mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat dilindungi jika dapat dibuktikan dengan syarat dari eksonerasi tersebut dilakukan dengan menggunakan situasi sehingga dengan itu perjanjian dapat dilakukan pembatalan.

⁵ Subekti didalam Etty Nuryani, "*Klausula Baku Yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen, Tesis*", (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008),

⁶ Ahmadi Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Rajawali Pers, 2017.

Penjelasan mengenai penerapan Pasal dalam KUHPerduta di atas adalah langkah negara untuk melindungi hak masyarakat secara preventif, terutama dalam perjanjian kredit, agar masyarakat terlindungi sesuai konstitusi. Salah satu potensi kerugian bagi debitor dalam perjanjian kredit perbankan adalah klausula yang memberikan bank wewenang mengubah denda, provisi dan tingkat suku bunga. Ini dapat merugikan debitor karena suku bunga yang mereka harus dapat sesuai yang ditetapkan oleh bank, yang mungkin tidak akan diantisipasi sebelumnya. Biaya dan peningkatan suku bunga akan meningkatkan jumlah dari cicilan yang harus dibayar oleh debitor tersebut sangat merugikan mereka.

Dalam kasus ini, PT.Golden Tiger sebagai Penggugat menyatakan bahwa PT.Bank DBS Indonesia, Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan, serta Notaris S, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan No.26/2016 dibuat Notaris S dan ketentuan standar No.324/2017. Penggugat merasa dirugikan karena PT. Bank DBS Indonesia secara sepihak menaikkan suku bunga dan denda, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Kekuasaan bank untuk mengubah suku bunga dianggap melanggar hukum dan mengabaikan prinsip-prinsip perjanjian. Bank Indonesia, yang bertanggung jawab sebagai pengawas bank-bank di Indonesia, seharusnya menetapkan pembatasan maksimum suku bunga yang dapat diterapkan kepada konsumen. langkah ini jika perjanjian menyebutkan bahwa suku bunga dapat berubah-ubah sesuai situasi pasar, peningkatannya harus diatur agar konsumen tidak terbebani dengan suku bunga yang tidak adil.

Dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit, peran Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk menyusun akta autentik sangatlah penting. Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris adalah kesepakatan antara bank dan nasabah yang disusun oleh Notaris atau di hadapannya. Definisi akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerduta yang menyatakan bahwa akta autentik adalah dokumen yang disusun oleh pejabat yang berwenang.

- (1) Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik, kecuali jika kewenangan tersebut dialihkan kepada pejabat atau individu lain. Pejabat lain yang dapat menyusun akta autentik meliputi Panitera dalam persidangan, Jurusita dalam pelaksanaan eksekusi, Jaksa atau Polisi dalam penyelidikan awal, Pegawai Catatan Sipil dalam proses pembuatan akta kelahiran atau pernikahan, serta pemerintah dalam penyusunan peraturan. Selain itu, individu yang dikenal sebagai *onbezoldigde-hulpmagistraten* sesuai dengan Pasal 39 ayat (6) HIR juga dapat menyusun proses verbal suatu akta autentik.
- (2) Akta autentik dibagi menjadi dua jenis: yang disusun oleh pejabat dan yang dibuat di hadapan pejabat umum. Perbedaan ini mencakup proses verbal akta yang disusun oleh pejabat dan partij akta yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam penyusunan proses verbal akta, Notaris mencatat apa yang ia lihat dan alami sendiri mengenai tindakan dan kejadian, sementara pembacaan dan penandatanganan dilakukan bersama para saksi akta tersebut, di luar kehadiran atau karena penolakan para pihak. Sedangkan dalam penyusunan partij akta, Notaris membacakan isi akta tersebut, kemudian diikuti oleh penandatanganan oleh para pihak dan para saksi, sebelum akhirnya ditandatangani oleh Notaris sendiri.

- (3) Isi dalam akta autentik dibagi menjadi dua aspek: pertama, segala tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk didokumentasikan dalam sebuah akta autentik, dan kedua, segala perjanjian dan penguasaan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Akta autentik dapat mencakup tindakan hukum yang diatur oleh Undang-Undang, bukan atas kehendak pribadi Notaris, seperti pembuatan wasiat, kontrak pernikahan, atau penyusunan akta pendirian perusahaan terbatas. Selain itu, akta autentik juga dapat memuat perjanjian yang diinginkan oleh para pihak, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau pengalihan kepemilikan.
- (4) Akta autentik memberikan jaminan terhadap penanggalan. Seorang Notaris memberikan kejelasan mengenai tanggal aktanya, yang berarti dia harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun ketika akta tersebut dibuat. Melanggar tanggung jawab ini akan menyebabkan hilangnya status autentik dari akta tersebut, sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 25 Reglement tentang jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860-3..

Kemudian dapat dianalisis bahwa akta perjanjian kredit autentik atau notariil memiliki beberapa aspek penting sebagai berikut:

- (1) Kekuatan Pembuktian: Akta autentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian:
 - a. Kekuatan Pembuktian Formal: Membuktikan bahwa kedua pihak telah menjelaskan isi akta dengan benar.
 - b. Kekuatan Pembuktian Materiil: Membuktikan bahwa peristiwa yang tercatat dalam akta tersebut benar-benar terjadi.
 - c. Kekuatan Pembuktian Eksternal: Membuktikan bahwa pada tanggal yang tercantum dalam akta, kedua pihak hadir di hadapan Notaris dan menjelaskan isi akta tersebut.
- (2) Grosse Grosse Akta Pengakuan Hutang: Salah satu manfaat dari pembuatan akta perjanjian kredit atau pengakuan hutang secara notariil adalah kesempatannya untuk mendapatkan Grosse Akta Pengakuan Hutang. Grosse ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, yang diharapkan oleh bank dapat mempercepat proses eksekusi tanpa harus melalui tuntutan hukum yang memakan waktu dan biaya besar.
- (3) Ketergantungan terhadap Notaris: Peran penting dimainkan oleh petugas hukum di bank dalam proses penyusunan akta perjanjian kredit. Ketika membuat perjanjian kredit atau pengakuan hutang oleh atau di hadapan Notaris, petugas hukum harus secara aktif memeriksa semua aspek hukum dan persyaratan yang diperlukan. Kesalahan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara notariil dapat terjadi, sehingga petugas hukum tidak boleh sepenuhnya bergantung pada Notaris, melainkan harus menganggap Notaris sebagai rekan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Bank akan meminta Notaris untuk mengikuti format perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank.

Dengan menyandingkan penjelasan sebelumnya, kekuatan pembuktian dari akta notariil memberikan yang menyeluruh untuk semua pihak yang terlibat. keseluruhan kekuatan ini mencakup kebenaran isi akta sehubungan dengan keinginan para pihak, catatan waktu pelaksanaan yang dicatat dalam tanggal proses membuat akta, dan keabsahan tandatangan dari semua pihak yang terlibat. Pentingnya akta notariil dalam perjanjian kredit sangat besar, terutama

dalam meminimalkan beban pembuktian terhadap dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta notariil dan akta di bawah tangan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam kasus akta di bawah tangan, beban dari pembuktian yang melewati rangkaian persidangan, biasanya dengan pemeriksaan saksi untuk mengonfirmasi isi, tanda tangan, dan persetujuan para pihak. Jika ada pihak yang tidak mengakui kehadiran atau tanda tangan dalam akta di bawah tangan, mereka harus membuktikan sanggahannya dengan bukti tambahan. Sebaliknya, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat, di mana kebenarannya dianggap sah kecuali ada pembuktian sebaliknya. Pihak yang menyangkal kebenaran akta notariil harus memberikan bukti untuk mendukung sanggahannya.

Namun dalam praktiknya, Notaris sering berada dalam posisi dilematis ketika membuat akta perjanjian kredit bank. Sebagai Pejabat Publik, Notaris seharusnya memastikan bahwa kemauan yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tercermin dalam akta tersebut. Namun, terkadang Notaris dihadapkan pada tekanan dari pihak bank untuk menandatangani akta tanpa kehadiran kreditor, yang dalam hal ini adalah debitor.

Meskipun Notaris seharusnya independen dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun, namun dalam praktiknya, ketergantungan finansial pada bank seringkali membuat Notaris cenderung mengikuti keinginan bank. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan, di mana Notaris harus menyeimbangkan antara mematuhi standar moral dan etika profesi dengan kebutuhan finansialnya.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi Notaris untuk menjaga independensinya sebagai Pejabat Publik. Notaris harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Notaris juga perlu memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil dalam proses membuat akta perjanjian kredit, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik.

Proses membuat perjanjian kredit berdasarkan akta notariil atau akta di bawah tangan biasanya dibedakan berdasarkan besarnya nilai kredit. Bank cenderung menggunakan akta di bawah tangan untuk kredit di bawah 100 juta, sementara akta notariil digunakan untuk kredit di atas 100 juta. Kebijakan ini didasarkan pada efisiensi dan biaya dalam pelayanan perbankan. Meskipun tidak ada perbedaan substansial dalam isi materi antara kedua jenis akta tersebut, pembuatan format standar akan memudahkan analisis dan pengelolaan risiko bagi bank. tambahan yang dikenakan untuk proses membuat akta notariil pada kredit kecil dapat menyebabkan potongan yang signifikan pada nilai kredit yang diterima oleh debitor. Oleh karena itu, menggunakan akta di bawah tangan seringkali menjadi pilihan yang lebih ringan secara biaya bagi debitor. Namun, untuk kredit di atas 100 juta, proses membuat akta notariil dan penjaminan notariil menjadi penting, walaupun hal ini dapat menambah biaya bagi debitor. Dalam hal ini, kedudukan Notaris sebagai pejabat publik memberikan legitimasi tambahan pada akta tersebut, yang menjadi penting dalam proses perjanjian kredit.

Tanggung Jawab Notaris Pada Saat membuat Akta Perjanjian Kredit didasarkan kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Tanggung jawab merupakan hasil dari kebebasan manusia dalam melakukan tindakan yang memiliki implikasi terhadap etika dan moral. Abdulkadir Muhammad menjelaskan yaitu teori tanggung jawab dalam perilaku yang melanggar hukum terbagi atas tiga bagian:

- (1) Tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, di mana tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak buruk.
- (2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena kelalaian, yang disebabkan pada gambaran kesalahan yang melibatkan pertimbangan hukum dan moral.
- (3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan, di mana tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, baik disengaja maupun tidak.⁷

Secara keseluruhan, Gugatan Perdata dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Wanprestasi diajukan ketika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, dengan tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Gugatan semacam ini muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga tidak mungkin ada gugatan wanprestasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.⁸

Selain Gugatan Wanprestasi, dalam konteks hukum acara terdapat juga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jenis gugatan ini berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian padanya. isi pasal dari tersebut adalah: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Bertujuan menuntut ganti kerugian menurut perbuatan melawan hukum, sehingga persyaratan harus dilakukan adalah:

- (1) Perbuatan terjadi dalam dua bentuk, yaitu aktif dan pasif. Perbuatan aktif mengacu pada tindakan seseorang yang secara langsung melakukan sesuatu, sementara perbuatan pasif merujuk pada kegagalan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Perbuatan yang Melawan Hukum Secara sempit dapat dijelaskan sebagaimana tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Definisi ini adalah definisi klasik yang tidak lagi umum digunakan karena terdapat situasi di mana tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dapat menyebabkan kerugian. Saat ini sebutan untuk Melawan Hukum dapat dimaknakan secara lapang, bahwa selain menyalahi sebuah ketentuan dapat juga berbentuk:
 - a. Bertentangan dengan kepentingan umum;

⁷ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*”. Citra Aditya, 2014.

⁸ Joko Hadi Putranto, “*Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen*”, Pradnya Paramita, 2012.

- b. Bertentangan dengan kesusilaan;
- c. Bertentangan dengan yang diwajibkan hukum bagi si pelaku;
- d. Melanggar hak orang lain.

Perbuatan Menyalahi Hukum yang secara langsung menimbulkan kerugian seseorang adalah menjadi satu-satunya dasar dari munculnya kerugian (*Adequate Veroorzaking*). Kerugian harus merupakan hasil dari tindakan salah pelaku, di mana tanpa tindakan tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Beserta memenuhi syarat-syarat ini, seseorang memiliki dasar untuk menuntut suatu ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Elemen-elemen perilaku melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata dapat dihubungkan dalam proses pembuatan dari akta perjanjian kredit yang di buatkan Notaris secara autentik. Kesalahan atau kelalaian dari Notaris yang tidak patuh pada prosedur dan peraturan pembuatan akta autentik sesuai Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN dapat menyebabkan status akta tersebut menurun menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta perjanjian kredit tersebut, memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Notaris di pengadilan.⁹

Syarat-syarat perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Notaris. Beberapa perilaku melanggar hukum yang diperbuat Notaris pada proses membuat akta perjanjian kredit termasuk:

- a. Notaris melakukan kesalahan dengan tidak hadir langsung saat penandatanganan akta perjanjian kredit bagi pihak-pihak dan saksi.
- b. Kekeliruan Notaris dalam menyusun akta perjanjian kredit menyebabkan akta yang di maksud kehilangan keautentikannya dapat berakibat pada kerugian bagi pihak yang terlibat.
- c. Kesalahan Notaris memiliki keterkaitan yang kuat dengan akibat yang terjadi. Karena Notaris tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk proses membuat akta autentik perjanjian kredit, akta yang di maksud kehilangan keautentikannya dan hanya memiliki kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

Kesalahan Notaris dalam menyusun akta autentik perjanjian kredit, bahwa kemudian menjadi akta di bawah tangan, menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Akibatnya, tujuan awal para pihak yang membayar biaya untuk layanan Notaris tidak tercapai, sehingga mereka menderita kerugian signifikan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Notaris, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, termasuk biaya dan bunga. Kesalahan atau kelalaian Notaris, seperti tidak hadir langsung saat penandatanganan akta perjanjian kredit, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat (1) huruf (m) Undang-undang Jabatan Notaris.¹⁰

Perbuatan melanggar peraturan hukum dalam proses membuat akta autentik oleh seorang Notaris mengakibatkan tanggung jawab Notaris atas kerugian yang terjadi, termasuk peralihan bunga dan

⁹ Windra Rahmanto, "*Klausul baku dalam Hukum Perjanjian dan Akibat Hukumnya*". Rajawali Press, 2010.

¹⁰ Jusuf Patrick, "*Hak-Hak Istimewa Notaris Dalam UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004*", Mitra Ilmu, 2009.

biaya kepada pihak yang terkena dampak. Menurut Pasal 84 UUJN, jika seorang Notaris melanggar ketentuan hukum sehingga akta autentik yang dibuatnya hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, atau membuat akta tersebut batal, pihak yang dirugikan dapat meminta penggantian bunga, ganti rugi dan biaya dari Notaris tersebut.

Dalam penjelasan ini, bahwa disimpulkan jika seorang Notaris melakukan kekeliruan atau ketidaksengajaan dalam proses membuat akta autentik sehingga berakhir sebagai akta di bawah tangan, Notaris tersebut wajib mengganti biaya, memberikan ganti rugi, dan membayar bunga kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Tanggung jawab hukum Notaris dimulai ketika seseorang telah merasa dirugikan melakukan usulan gugatan pengadilan, menuduh Notaris atas tindakan merugikan dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Gugatan tersebut tidak hanya mencakup permintaan ganti rugi, tetapi juga bisa mencakup permintaan batalnya akta perjanjian kredit tersebut yang telah dibuatkan Notaris. Jika pengadilan mengabulkan permintaan pembatalan ini, akta tersebut kehilangan kesempurnaan pembuktian hukumnya bagi peminjam maupun dari pihak bank. Selain itu, jika akta perjanjian kredit dibatalkan, kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur juga dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada.

Dampak hukum lain yang mungkin diterapkan oleh pengadilan adalah mengubah status akta autentik perjanjian kredit menjadi akta di bawah tangan, bukan membatalkannya. Jika pengadilan memutuskan demikian, akta perjanjian kredit tersebut tidak lagi dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan. Untuk membuktikannya, pihak yang bersengketa harus menyediakan bukti tambahan, seperti pengakuan dari para pihak, kesaksian saksi, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung keaslian akta perjanjian kredit yang sebelumnya dibuatkan Notaris tetapi telah diubah dalam bentuk akta di bawah tangan.

D. PENUTUP

Jika didalam suatu akta perjanjian kredit yang dituliskan oleh notaris menggunakan klausula baku terdapat unsur perbuatan melawan hukum, notaris memiliki tanggung jawab perdata. Artinya, notaris wajib memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan jika perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh notaris menyebabkan akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau batal secara hukum, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut notaris untuk mengganti biaya, memberikan ganti rugi, dan membayar bunga. Selain itu, jika pengadilan memutuskan bahwa akta autentik perjanjian kredit tersebut hanya menjadi akta di bawah tangan, maka akta tersebut tidak dapat lagi diandalkan sebagai bukti kuat di pengadilan. Pembuktian dengan menggunakan akta perjanjian kredit di bawah tangan memerlukan tambahan bukti lain, seperti pengakuan dari para pihak, kesaksian saksi-saksi, dan dokumen lain yang mendukung keaslian akta tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam menyusun akta autentik sangat penting, karena kesalahan atau kelalaian dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan kekuatannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan perlunya notaris

untuk selalu mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badruzaman, Mariam Darus, *“Aneka Hukum Bisnis”*, (Bandung: Alumni, 2014).

Hadi, Putranto Joko, *“Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen”*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012).

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Harun, Djunaedi, *“Unsur Pidana Dalam Pelaksanaan Proses membuat akta Notaris”*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009).

Muhammad, Abdulkadir, *“Hukum Perusahaan Indonesia”*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010).

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Ninie, Suparni, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Patrick, Jusuf, *“Hak-Hak Istimewa Notaris Dalam UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004”*, (Jakarta: Mitra Ilmu, 2009).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Subekti, *“Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

JURNAL

Abbas, Mohamad Nur Muliarno. *“Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank.”* Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020): 188-204.

Hamin, Mohammad Wisno. *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank.”* Jurnal Lex Crimen 6, no. 1 (2017): 47-52.

Iskandar, M. Roji. *“Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah.”* Jurnal Amwaluna 1, no. 2 (2017): 200-216.

Sarjana, Made. *“Pembatasan Klausula Eksonerasi.”* Jurnal Notariil 1, no. 1 (2016): 109-127.

Maulana, M. Arif. *“Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.”* Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208-225.

Rohaya, Nizla. *“Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen.”* Jurnal Hukum 6, no. 1 (2018): 26-41